



**AMBIVALENCE PENUNDUKAN AGAMA DALAM  
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA  
(PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 231/PAN/HK.05/1/2019)**

**SKRIPSI**

**BRAHIM ARYA SETA**

**1910611002**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN**

**JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2023**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SEKRIPI**

**JUDUL**

**AMBIVALENCE PENUNDUKAN AGAMA DALAM PERKAWINAN  
BEDA AGAMA DI INDONESIA  
(PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 231/PAN/HK.05/1/2019)**

**BRAHIM ARYA SETA**  
**1910611002**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Juni 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.  
NIP: 199110132022031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Siti Nurul Intan Sari D, S.H., M.Kn  
NIDN: 0006108701



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM**

**PENGESAHAN**

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Brahim Arya Seta  
NPM : 1910611002  
Program Studi : S1-Ilmu Hukum  
Judul : Ambivalence Penundukan Agama Dalam Perkawinan  
Beda Agama Di Indonseia (Pasca Berlakunya Surat  
Edaran Mahkamah Agung Nomor  
231/PAN/HK.05/1/2019)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Sulastri, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : Selasa, 18 Juli 2023

Siti Nurul Intan Sari, D, S.H., M.Kn.

Anggota 2

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Kaprosdi

#### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Brahim Arya Seta  
N.I.M. : 1910611002  
Tanggal : 23 Juni 2023  
Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Brahim Arya Seta  
NIM/NPM : 1910611002  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Ambivalence Penundukan Agama Dalam Perkawinan  
Beda Agama Di Indonesia (Pasca Berlakunya Surat  
Edaran Mahkamah Agung Nomor  
231/PAN/HK.05/1/2019)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non- exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan Setuju untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan Bersedia mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Juni 2023

Yang menyatakan,



Brahim Arya Seta

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-NYA, sehingga Penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Ambivalence Penundukan Agama Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonseia (Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019)” dengan baik dan dapat selesai tepat waktu guna memenuhi persyaratan kelulusan di program studi S1 Ilmu Hukum pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Melalui perjuangan yang sangat panjang melawan rasa jenuh karena pergantian topik berulang kali, pada akhirnya tuntas sudah pengerjaan skripsi ini. Skripsi merupakan salah satu syarat kelulusan yang wajib ditempuh pada program studi S1 Ilmu Hukum. Selain itu, skripsi ini juga memberikan berbagai manfaat kepada Penulis dari segi akademis. Dalam proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu sehingga Penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa Penulis ucapkan rasa syukur dan berterima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya berupa kesehatan kepada Penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini sampai tuntas.
2. Kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan dukungan tak terhingga baik dukungan materiil maupun non materiil.
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Ibu Siti Nurul Intan Sari D., S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan dukungan, arahan, waktu,

tenaga, dan pikirannya kepada Penulis dalam mengerjakan Skripsi ini dari awal hingga akhir.

6. Ibu Wardani Rizkiyanti, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji Proposal Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Para staff dikjar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah membantu proses pendaftaran maupun penyusunan jadwal Seminar Proposal dan Seminar Hasil Tugas Akhir para mahasiswa UPN Veteran Jakarta.
8. Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang telah membantu memberikan informasi berupa data hasil wawancara.
9. Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri yang telah membantu memberikan informasi berupa data hasil wawancara.
10. Instansi Pengadilan Agama Surakarta yang telah membantu memberikan informasi berupa data hasil wawancara, Serta para sahabat yang memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat yang telah membantu memberikan informasi berupa data hasil wawancara.
12. Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan yang telah membantu memberikan informasi berupa data hasil wawancara.
13. Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang telah membantu memberikan informasi berupa data hasil wawancara, Serta telah memeberikan wawasan luas dan pengalaman bagi penulis.
14. Para sahabat Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berlokasi di jakarta pusat, dalam hal ini telah memberikan semangat serta dukungan bagi penulis.
15. Seluruh saudara dan kerabat dari Surakarta dan Wonogiri atas bimbingan dan memfasilitasi penulis, selama menjalani proses penelitian selama tiga bulan.
16. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, namun tidak mengurangi rasa hormat penulis.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis terima dan harapkan demi karya ilmiah ini dapat mendekati sempurna. Penulis berharap agar Skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 23 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Brahim Arya Seta', with a horizontal line extending to the right and two small marks below the signature.

Brahim Arya Seta

## **ABSTRAK**

Perkawinan beda agama di Indonesia selalu menjadi perdebatan tersendiri, terutama perdebatan hukum, sosial, agama serta budaya. Pencatatan perkawinan beda agama dilakukan dengan penundukan agama kesalah satu pihak. Timbul penafsiran yang dilakukan pasca berlakunya surat edaran Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 dalam menafsirkan penundukan agama dari salah satu pihak, karena perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU perkawinan adalah “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Surat edaran Mahkamah Agung memiliki dua penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya di beberapa Dukcapil, yaitu penundukan agama tanpa mengharuskan perubahan identitas agama di kartu tanda penduduk dan penundukan agama harus dibarengi dengan perubahan identitas agama di Kartu Tanda Penduduk. penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang didukung dengan wawancara. penafsiran pencatatan perkawinan beda agama pasca berlakunya surat edaran panitera mahkamah agung nomor 231/pan/hk.05/1/2019, menimbulkan ambivalence dimana terdapat penafsiran yang berbeda pada beberapa disdukcapil terhadap penundukkan agama dan perubahan identitas. tinjauan yuridis terhadap konversi agama yang dilakukan negara karena perkawinan beda agama dikarenakan penundukan agama dimaknai sebagai bukti bahwa perkawinan dilakukan dengan satu agama.

**Kata Kunci:** Ambivalence, Penundukan Agama, Perkawinan Beda Agama.

## **ABSTRACT**

*Interfaith marriage in Indonesia has always been a separate debate, especially legal, social, religious and cultural debates. Registration of interfaith marriages is carried out by submitting to the religion of one of the parties. An interpretation arose after the entry into force of the Supreme Court circular letter Number 231/PAN/HK.05/1/2019 in interpreting the religious submission of one of the parties, because a valid marriage based on Article 2 paragraph 1 of the Marriage Law is "Marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each religion and belief." The Supreme Court circular letter has two different interpretations in its implementation in several Dukcapil, namely religious submission without requiring a change of religious identity on identity cards and religious submission must be accompanied by a change of religious identity on identity cards. This research is a normative juridical research with secondary data supported by interviews. the interpretation of the registration of interfaith marriages after the enactment of the supreme court clerk circular letter number 231/pan/hk.05/1/2019, has led to ambivalence where there are different interpretations in some Disdukcapil regarding religious submission and identity change. Juridical review of religious conversions by the state due to interfaith marriages due to religious submission is interpreted as proof that marriages are carried out with one religion.*

**Key Words:** *Ambivalence, Interfaith Marriage, Religious Submission.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review) .....	13
B. Tinjauan Teori.....	19
1. Uraian Teori .....	19
2. Tinjauan Umum.....	26
BAB III.....	30
DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	30
A. Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 Perihal Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil .....	30
B. Ambivalence Hukum Penundukan Agama di Indonesia dalam Perkawinan Beda Agama.....	37
BAB IV .....	45

PEMBAHASAN.....	45
A. Bagaimana penafsiran pencatatan Perkawinan Beda Agama pasca berlakunya Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 .....	45
B. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap konversi agama yang dilakukan negara karena perkawinan beda agama .....	52
BAB V.....	66
PENUTUP .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
1. Buku-buku .....	68
2. Peraturan Perundang-undangan .....	69
3. Karya Ilmiah .....	70
3. Sumber lainnya .....	74
LAMPIRAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Bukti Wawancara

Lampiran 2 : Kartu Monitoring Tugas Akhir

Lampiran 3 : Bukti Cek Turnitin

Lampiran 4 : Berita Ujian Sidang Skripsi